

# Zakat dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perdana Nur Ambar Setyawan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: perdananur@gmail.com*

**Abstract:** Nowadays, the sharia banking serves as an increasingly vibrant Islamic financial industry with financing as the main sector having the largest contribution in the business operation of sharia banking. Financing for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) functions as one of the considerably profitable components for sharia banks. However, financing small business sectors in Indonesia poses some risks of non-performing financing (NPF), which is of particular concern to regulators. The higher the NPF ratio of a bank, the greater its credit risk. Some of the risks of non-performing financing are unforeseeable circumstances, such as natural disasters, riots and fires, also known as Force Majeure. Using a normative-empirical approach, this study aims to provide an alternative solution to non-performing financing attributed to Force Majeure factors through the appropriate pattern of zakat distribution in favor of debt-ridden MSMEs (*gharimin*). This alternative solution is not only applicable for reducing the NPF ratio for banks, but also relevant in helping the recovery of debtors' economic conditions after the occurrence of Force Majeure.

**Keywords:** *MSMEs; financing problems; zakat; rescue financing*

**Abstrak:** Saat ini, sektor perbankan menjadi industri keuangan syari'ah yang kian marak. Sektor bisnis terbesar dari perbankan syari'ah saat ini masih disokong oleh sektor penyaluran pembiayaan. Pembiayaan pada segemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu komponen laba bagi bank syari'ah yang patut diperhitungkan. Akan tetapi, risiko pembiayaan macet atau *Non-Performing Financing (NPF)* masih menjadi momok dan hal itu menjadi perhatian khusus bagi regulator. Semakin besar rasio NPF pada suatu bank, semakin tidak sehat juga bank tersebut. Di antara penyebab risiko pembiayaan macet berada di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, huru-hara, dan kebakaran atau disebut juga *Force Majeure*. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pola pendistribusian zakat yang tepat dan berpihak pada pelaku UMKM yang terlilit hutang (*gharimin*) maka zakat dapat menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian pembiayaan macet yang disebabkan oleh faktor *Force Majeure*. Tidak hanya dalam mengurangi NPF bagi bank, tetapi juga penanganan pemulihan kondisi ekonomi pada debitur pasca terjadinya *Force Majeure*.

**Kata kunci:** *UMKM; pembiayaan bermasalah; zakat; penyelamatan pembiayaan*

## Pendahuluan

Salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara adalah kesehatan industri keuangan, salah satunya adalah perbankan. Dalam perkembangannya, bank syari'ah banyak bermunculan di Indonesia dewasa ini. Persentase terbesar sektor bisnis pada perbankan syari'ah hingga saat ini masih disokong oleh sektor penyaluran pembiayaan. Bisnis pembiayaan dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya dalam beberapa sektor, yaitu pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja. Sementara pengklasifikasian pembiayaan menurut kategori usaha terbagi dua, yaitu penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan penyaluran pembiayaan bukan UMKM. Pembiayaan dengan tujuan modal kerja menempati urutan pertama berdasarkan jumlah yang disalurkan. Pada tahun 2016, posisi *outstanding* untuk pembiayaan modal kerja sebesar Rp87,363 Milyar dan penyaluran pada usaha UMKM menembus angka Rp35,827 Milyar. Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syari'ah pada UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha perdagangan, baik perdagangan besar maupun ritel.<sup>1</sup> Tingkat margin pembiayaan yang disalurkan untuk modal kerja pada UMKM mencapai 19,65% pada tahun 2016 dan menjadi yang tertinggi dibanding penyaluran pembiayaan pada sektor lain. Bisnis pembiayaan pada sektor UMKM pada dasarnya memiliki potensi risiko yang besar. Risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis pembiayaan mikro adalah resiko gagal bayar debitur atau *Non Performing Financing (NPF)*. Semakin besar rasio NPF pada suatu bank maka semakin tidak sehat kinerja bank tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan risiko gagal bayar pada pembiayaan di sektor UMKM. Hal itu dapat disebabkan debitur kurang memiliki kapasitas bisnis, debitur yang karakternya buruk, atau dikarenakan adanya faktor eksternal di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam, huru-hara, dan kebakaran. Faktor eksternal tersebut disebut juga *Force Majeure* atau *Overmacht*. Dalam bisnis pembiayaan biasanya terdapat *Second Wayout* penyelesaian pembiayaan macet dengan menjual jaminan. Namun, hal itu masih menyisakan masalah, yaitu dari sisi debitur yang akan kesulitan untuk memulai kembali usahanya. Hal ini sangat ironi karena pelaku UMKM yang menjadi penyumbang tingkat margin tertinggi, ketika terjadi

---

<sup>1</sup> Statistik Perbankan Syari'ah Bulan Agustus 2017 dirilis oleh Ototitas Jasa Keuangan melalui website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

pembiayaan macet dikarenakan faktor di luar kemampuan manusia penyelesaiannya justru merugikan pihak nasabah.

Para pelaku bisnis UMKM muslim yang menggunakan jasa pembiayaan perbankan, selain dituntut membayar angsuran juga dikenakan kewajiban syari'ah, yaitu adanya tuntutan pembayaran zakat. Selama ini zakat dipungut melalui badan amil resmi yang difasilitasi negara, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dipayungi dengan regulasi undang-undang. Bahkan negara juga mendorong pertumbuhan kesadaran pembayaran zakat dengan menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Lembaga BAZNAS bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat dari para muzaki kepada mustahik yang berhak. Para ulama pada umumnya membagi golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) menjadi 8 (delapan), atau dikenal dengan delapan *ashnaf*.<sup>2</sup> Orang yang terlilit hutang termasuk ke dalam delapan golongan *ashnaf* tersebut, yaitu *gharimin*.<sup>3</sup> Pada era modern seperti sekarang ini, *gharimin* bisa juga dilekatkan pada pelaku usaha yang terlilit hutang. Korelasi dari kewajiban zakat pada pengusaha UMKM dengan pendistribusian zakat bisa menjadi solusi alternatif penyelesaian pembiayaan macet yang disebabkan oleh faktor *Force Majeure*.

Saat ini, penyelesaian pembiayaan UMKM saat ini masih berpihak pada sisi perbankan saja, yaitu penjualan aset nasabah. Penyelesaian itu tidak memikirkan dampak kelangsungan ekonomi pelaku usaha UMKM tersebut, padahal dari sisi margin yang dikenakan pada sektor pembiayaan modal kerja UMKM adalah yang tertinggi dibandingkan margin yang dipatok pada pembiayaan sektor lainnya. Pendistribusian zakat yang progresif dapat menjadi alternatif solusi, tidak hanya dalam pelunasan pembiayaan macet yang menguntungkan perbankan syari'ah dalam hal menekan rasio angka NPF, tetapi juga pada penanganan pemulihan kondisi ekonomi pada debitur pasca terjadinya *Force Majeure*.

Kajian ini bersifat normatif-empiris dengan melihat dasar hukum tertulis, kondisi yang ada dalam masyarakat, serta berusaha memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Data-data yang digunakan

---

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. terj. Agus Effendi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

<sup>3</sup> *Ibid*.

menggunakan data sekunder yang telah tersaji di website resmi instansi BAZNAS, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Metode yang digunakan adalah *library research*, yaitu memperkuat argumen-argumen dengan pendekatan pendapat para ahli dan doktrin-doktrin hukum yang sudah tertulis dalam berbagai literatur.

### **Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah**

Hal mendasar perbedaan antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah tidak dikenalnya istilah "kredit" dalam perbankan syari'ah. Bank syari'ah menggunakan istilah "pembiayaan" untuk mengganti istilah pembiayaan dikarenakan penentuan keuntungan dari bisnis pembiayaan bukan terletak pada pokok jumlah uang yang dipinjamkan kepada nasabah melainkan dari porsi keuntungan atas jual beli barang atau bagi hasil atas penyertaan modal kerja. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank syari'ah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bank syari'ah mempunyai tugas yang sama dengan perbankan pada umumnya yaitu sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana mempunyai peranan penting dalam perbankan syari'ah sebagai penghasil laba utama di samping pendapatan laba lainnya melalui biaya jasa bank atau *fee based income*. Pembiayaan dalam arti luas yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah.<sup>5</sup> Berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah adalah:<sup>6</sup>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 78.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2002), hlm. 304.

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 40-41.

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna';
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qard;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah.

Pembiayaan masih menjadi tulang punggung pencetak laba pada perbankan syari'ah sehingga perlu dikontrol ketat oleh regulator. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan porsi laba bank syari'ah yang didominasi oleh pendapatan bisnis pembiayaan:<sup>7</sup>

**Tabel 1. Porsi Laba Perbankan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah 2016 (dalam Milyar)**

Indikator	2014	2015	2016				
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Pendapatan Operasional Bersumber dari Penyaluran Dana berupa:	32,615	43,042	26,635	29,130	32,961	36,281	40,228
a. Penempatan pada Bank Indonesia	1,105	1,342	792	902	1,028	1,165	1,291
b. Penempatan pada Bank Syariah Lain	210	237	173	173	196	218	236
c. Surat Berharga	873	1,166	1,084	1,233	1,401	1,539	1,715
d. Pembiayaan yang Diberikan:	21,976	24,977	17,195	18,884	21,608	23,948	26,447
i. Pendapatan Bagi Hasil	6,381	7,523	5,222	5,422	6,569	7,266	8,019
a. Mudharabah	1,723	1,890	1,241	1,395	1,553	1,712	1,875
b. Musyarakah	4,657	5,633	3,981	4,027	5,016	5,554	6,144
c. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1	0	-	-	-	-	-
ii. Piutang	14,424	16,238	11,203	12,547	14,037	15,553	17,196
a. Murabahah	14,128	15,773	10,873	12,174	13,618	15,087	16,679
b. Ujrah	205	373	262	297	333	371	411
c. Istisna'	76	92	68	76	85	95	106
d. Piutang Lainnya	14	0	-	-	-	-	-
iii. Pendapatan Sewa (Ijarah)	1,171	1,217	770	915	1,002	1,129	1,232
iv. Salam	-	-	-	-	-	-	-
e. Lainnya	8,452	15,320	7,392	7,938	8,728	9,410	10,540

Tergambarkan dalam tabel 1. di atas bahwa pada bulan Desember 2016 dari Rp40.228 Milyar total pendapatan global bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, sebanyak Rp26.447 Milyar disumbang dari usaha bisnis. Dari laba pembiayaan sesuai data tabel 1. di atas, penulis membedahnya sehingga ditemukan data bahwa pembiayaan sektor modal kepada pada sektor UMKM dikenakan margin paling tinggi 19,65%.<sup>8</sup> Di balik potensi margin yang sangat besar, pembiayaan

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syari'ah Bulan Agustus 2017", dikutip dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 16 November 2017.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syari'ah Bulan Agustus 2017", dikutip dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 16 November 2017.

pada sektor tersebut menyimpan potensi risiko yang tinggi, yaitu pembiayaan macet atau NPF atau *bad financing*. Berikut ini sajian data tebal 2. tentang tingkat margin sektor pembiayaan tahun 2016.

**Tabel 2. Tingkat Margin Sektor Pembiayaan 2016<sup>9</sup>**

Indikator	2014	2015	2016					
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Modal Kerja	17.68	15.30	13.76	14.68	14.53	15.10	14.80	15.44
a. UMKM	19.95	19.52	18.49	19.37	19.19	19.74	19.63	19.65
i. Rupiah	20.38	19.75	18.63	19.43	19.29	19.80	19.69	19.72
ii. Valas	11.14	5.83	5.36	9.21	6.51	7.94	7.97	7.76
b. Bukan UMKM	15.27	12.27	10.30	11.29	11.02	11.73	11.31	12.51
i. Rupiah	15.85	12.86	10.63	11.56	11.31	12.02	11.59	12.88
ii. Valas	9.97	6.22	5.51	6.87	6.78	7.39	7.11	7.10
2. Investasi	14.27	13.14	11.19	11.91	11.91	12.52	12.18	12.12
a. UMKM	15.07	16.00	14.13	14.93	14.89	15.25	14.77	14.77
i. Rupiah	16.20	16.22	14.16	14.96	14.92	15.34	14.86	14.85
ii. Valas	8.75	8.05	7.86	7.70	7.85	6.74	6.75	6.74
b. Bukan UMKM	13.56	11.74	9.81	10.51	10.55	11.25	10.93	10.92
i. Rupiah	14.68	12.62	10.95	11.80	11.83	12.60	12.20	12.17
ii. Valas	7.62	9.00	6.26	6.49	6.32	6.79	6.87	6.83
3. Konsumsi (Bukan UMKM)	11.93	12.56	11.12	11.60	11.37	11.57	11.56	11.60
i. Rupiah	11.93	12.56	11.12	11.60	11.37	11.57	11.56	11.60
ii. Valas	3.10	-	10.90	-	-	-	-	-

Otoritas Jasa Keuangan merilis hasil statistik besaran *NPF* tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Besaran NPF Perbankan Syaiah dan Unit Usaha Syari'ah (dalam Milyar)<sup>10</sup>**

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha	2014	2015	2016				
			Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Modal Kerja	77,935	79,949	79,060	81,595	83,082	84,174	87,363
a. UMKM	40,205	33,382	33,203	35,022	34,967	35,271	35,827
NPF	2,839	2,275	2,343	2,475	2,478	2,459	2,123
b. Bukan UMKM	37,729	46,567	45,857	46,573	48,116	48,903	51,535
NPF	1,904	2,643	2,857	2,454	2,442	2,681	2,872
2. Investasi	41,718	51,690	55,654	56,991	56,713	57,171	60,042
a. UMKM	19,600	16,909	17,659	17,910	18,084	18,524	18,703
NPF	1,037	1,136	1,777	1,631	1,927	1,592	1,744
b. Bukan UMKM	22,118	34,781	37,995	39,081	38,629	38,647	41,339
NPF	818	1,189	1,371	1,318	1,340	1,356	1,622
3. Konsumsi (Bukan UMKM)	79,677	81,357	85,739	96,420	97,229	99,035	100,602
NPF	2,035	2,005	2,551	2,260	2,236	2,224	1,937
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>199,330</b>	<b>212,996</b>	<b>220,452</b>	<b>235,005</b>	<b>237,024</b>	<b>240,381</b>	<b>248,007</b>
<b>Total NPF</b>	<b>8,632</b>	<b>9,248</b>	<b>10,899</b>	<b>10,139</b>	<b>10,423</b>	<b>10,312</b>	<b>10,298</b>

Berdasarkan data pada tabel 2. di atas, dari total pembiayaan yang telah disalurkan di bulan Desember 2016 sebesar Rp248.007 Miliar, terdapat pembiayaan macet sebesar Rp10.298 Miliar, atau sebesar 4,15%. Sektor pembiayaan modal kerja penyumbang rasio terbesar NPF, penyaluran modal kerja kepada pelaku usaha UMKM sebesar Rp 35,827 Miliar dengan pembiayaan macet mencapai 5,92%, sedangkan untuk penyaluran kepada pelaku usaha non UMKM pembiayaan macet mencapai 5,57%. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan mengategorikan perbankan sebagai lembaga yang membahayakan sehingga perlu diawasi secara intensif. Salah satu indikatornya adalah rasio NPF yang mencapai 5% atau lebih dari total pembiayaan yang disalurkan. Data pada tabel 2. di atas menunjukkan bahwa sektor Pembiayaan Modal Kerja untuk UMKM melebihi ambang batas NPF regulator dan rasio pembiayaan macet lebih besar daripada penyaluran pada non UMKM.<sup>11</sup>

### Penyelesaian Pembiayaan Macet di Perbankan Syari'ah

Pemaparan data pada tabel 2. di atas jika dikaitkan dengan penyelesaian pembiayaan macet mutlak dilakukan secara komprehensif dan tepat sasaran. Pembiayaan macet bisa disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal debitur. Faktor internal

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

yang paling berbahaya adalah karakter debitur. Debitur berkarakter buruk menambah daftar penyebab pembiayaan bermasalah. Mengenai buruknya karakter debitur dijelaskan dalam *Agency Theory*. Teori tersebut menyebutkan bahwa debitur pada dasarnya tidak pernah memedulikan kepentingan kreditur. Debitur akan selalu memanfaatkan peluang bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya dan jika perlu dengan merampas hak (*appropriation*) kreditur. Dalam praktiknya, debitur tidak segan-segan melanggar seluruh syarat dan ketentuan kredit (*loan covenants*), bahkan kalau mungkin dengan membujuk dan berkolusi dengan pegawai bank untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>12</sup> Nasabah berkarakter buruk tidak perlu mendapatkan pembiayaan.

Adapun faktor eksternal adalah penyebab yang berada di luar kemampuan debitur. Munculnya faktor ini tidaklah disengaja dan juga tidak diharapkan oleh debitur seperti bencana alam, huru-hara, kejahatan, dan kebakaran. Kejadian-kejadian tersebut dikenal dengan istilah *Force Majeure*. Pada KUHPerduta juga mencantumkan keadaan-keadaan tersebut dengan istilah *overmacht* atau keadaan memaksa, seperti pada Pasal 1244, 1245, dan 1444 KUHPerduta. Keadaan memaksa dalam teori objektif dikemukakan bahwa debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin berprestasi (sebagaimana mestinya). Makna ketidakmungkinan tersebut bersifat absolut, siapa pun tidak bisa.<sup>13</sup> Pelunasan atau penyelamatan pembiayaan bisa melalui mekanisme restrukturisasi dan penjualan jaminan. Restrukturisasi adalah upaya menaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban dengan cara perubahan jangka waktu pembiayaan, perubahan syarat-syarat pembiayaan, dan bentuk lainnya.<sup>14</sup> Semua upaya penyelamatan pembiayaan tersebut bertumpu pada tujuan menyelamatkan aset perbankan.

---

<sup>12</sup> Djoko Retnadi, *Memilih Bank yang Sehat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 112-113

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 253-254.

<sup>14</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi Tingkat I*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 146.



## Pelaku UMKM dan Kewajiban Membayar Zakat Mal

Membayar zakat bagi seorang muslim adalah sebuah kewajiban.<sup>15</sup> Para ulama menyatakan bahwa di dalam Alquran ada 32 buah kata “zakat”, bahkan diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sadakah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung arti bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam.<sup>16</sup>

Secara garis besar zakat dikenakan atas dua hal, yaitu jiwa dan harta.<sup>17</sup> Zakat yang didasarkan pada jiwa diwajibkan pembayarannya bagi tiap-tiap manusia yang bernyawa, zakat ini disebut zakat fitrah. Zakat yang kedua didasarkan pada harta kekayaan sebagai objeknya, sehingga tidak semua harta wajib dibayarkan zakatnya.

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (*numuwun*) dan bertambah (*zayyadah*). Sementara menurut syara', zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Para ulama mendefinisikan makna zakat secara berbeda-beda. Namun demikian, secara umum zakat bisa didefinisikan sebagai “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang menyebabkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Abd. Salam Arief “Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Asy-Syirah*, Vol. 50, No. 2 Desember 2016, hlm. 344.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>17</sup> Muh. Said, “Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah)”, *Asy-Syirah* Vol. 43, No. II 2009, hlm. 475.

<sup>18</sup> Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan: “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang menyebabkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.” Sementara itu, mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus dengan milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Kata khusus menjadikan sebagian harta sebagai milik (tamlik) dalam definisi di atas dimaksud sebagai penghindar dari kata *ibahah* (pembolahan).” Mazhab Syafi'i memaknai zakat sebagai “Sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang

Bagi pelaku usaha, khususnya dalam sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) orientasi utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Kelebihan dari laba tersebut akan menjadi harta simpanan. Harta simpanan inilah yang dikenakan wajib zakat. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan lainnya dari Ibn Umar, bahwa seorang A'raby bertanya kepadanya, "Jelaskan kepadaku tentang firman Allah SWT. "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...." (QS. at-Taubah [9]: 34), Ibn Umar menjawab, "Barang siapa yang menyimpan harta dan belum mengeluarkan zakat dari harta tersebut, maka kerugianlah yang akan dia dapat".<sup>19</sup>

Menurut al-Jaziri, para ulama empat mazhab secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu: (1) binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing, domba); (2) emas dan perak; (3) hasil perdagangan; (4) pertambangan dan harta temuan; dan (5) pertanian (gandum, kurma, anggur).<sup>20</sup> Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menyebutkan jenis-jenis harta yang wajib dibayarkan zakatnya meliputi: (1) binatang ternak; (2) emas dan perdagangan; (3) hasil perdagangan; (4) hasil pertanian; (5) hasil sewa tanah; (6) madu dan produk hewan lain; (7) barang tambang dan hasil laut; (8) hasil investasi, pabrik, dan gudang; (9) hasil pencaharian dan profesi; dan (10) hasil saham dan obligasi.<sup>21</sup>

Ulama klasik maupun kontemporer menggolongkan hasil perdagangan sebagai objek yang dikenakan zakat. Itu berarti bahwa sejak zaman klasik hingga kontemporer perdagangan menjadi salah satu tonggak kekuatan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, laba atau keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha tentu saja wajib dikeluarkan zakatnya, baik pelaku usaha makro maupun mikro dan

---

khususnya pula." Lihat Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatub*, (Damaskus: Dar Al-Fikr). Diterjemahkan oleh Agus Effendi dkk, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 82-84.

<sup>19</sup> Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 11.

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 35.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 36.

menengah (UMKM).<sup>22</sup> Adapun dasar hukum kewajiban zakat perdagangan adalah QS. al-Baqarah [2]: ayat (267):

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.<sup>23</sup>

Imam Abu Bakar 'Arabi mendefinisikan arti kata "... sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." adalah hasil perdagangan. Selain ayat Alquran, dasar hukum kewajiban zakat perdagangan adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud: "Rasullullah memerintahkan kepada kami supaya mengeluarkan sedekah dari segala yang kami jual".<sup>24</sup>

Kriteria umum bagi para pihak yang terkena wajib zakat (pembayar zakat mal) adalah: beragama Islam, merdeka, mempunyai nisab (hak kewajiban zakat), nisab telah berlaku, dan berlalu setahun kecuali pada zakat pertanian.<sup>25</sup> Islam dan merdeka merupakan syarat subjektif, orang yang terkena hukum. Sedangkan nisab dan haul adalah syarat objektif, fokus pada benda/hartanya. Itu berarti objek zakat perdagangan/perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah *revenue minus cost*.<sup>26</sup> Adapun kadar zakat perdagangan sendiri menurut kitab *Fath D'zi al-Jalal wa Ikram* yang merupakan syarah atas kitab *Bulughul Mabram* adalah 2,5% dipersamakan dengan emas dan perak yang kadarnya juga 2,5%. Mengenai nisab atau batas minimalnya, para

---

<sup>22</sup> Usaha mikro dan menengah (UMKM) adalah pelaku usaha yang memiliki rentang kekayaan bersih di bawah sepuluh milyar dan penjualan tahunan di bawah lima puluh milyar. Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>23</sup> QS. al-Baqarah [2]: ayat (267).

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 47-48

<sup>25</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa fi Ahkams Zakat: Fikih Zakat Kontemporer*, (Surakarta: Al Qowam, 2011), hlm. 17.

<sup>26</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 135.

ulama mengatakan bahwa patokannya adalah harga emas dan perak yang lebih menguntungkan bagi kalangan fakir miskin.<sup>27</sup> Adapun nisab emas menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili adalah seberat 85 gram.<sup>28</sup> Pendapat para fukaha itu juga diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam menentukan kadar nisab zakat perdagangan. Secara jelas nisab tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yakni Pasal 11 ayat (1): Nisab Zakat Perniagaan senilai 85 gram emas dan ayat (2): Kadar Zakat Perniagaan sebesar 2,5%.<sup>29</sup>

### **Para Pelaku Usaha yang Terlilit Hutang adalah Mustahik Zakat**

Setelah mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang siapa yang dibebani kewajiban zakat dan apa yang terkena wajib zakat, pada bagian ini akan dibahas mengenai kriteria manusia yang diperbolehkan menerima zakat. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik) kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat ke delapan *ashnaf* (kelompok) yang disebutkan dalam Alquran.<sup>30</sup> Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah keluarga Muhammad. Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad berdasarkan hadis Rasulullah: “Harta yang berasal dari sedekah (zakat) tidak dibenarkan bagi keluarga Muhammad. Itu adalah kotoran-kotoran harta manusia.”<sup>31</sup> Kedelapan golongan *ashnaf* yang dimaksud adalah: Fakir, miskin, amil, mualaf, budak yang dijanjikan kebebasannya, orang yang berutang, pejuang *fi sabilillah* (perang), *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 153.

<sup>28</sup> Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No. 001/DP-Baznas/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baznas.

<sup>29</sup> Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

<sup>30</sup> QS. at-Taubah [9]: 60. Lihat juga Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Rabasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hlm. 95.

<sup>31</sup> H.R. Muslim.

ongkos). Kedelapan golongan tersebut disebut dalam Surat at-Taubah ayat (60):<sup>32</sup>

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>33</sup>

Orang yang berutang atau dalam istilah fikih dikenal dengan *Gharimin* adalah salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat. Para ulama terdahulu pada umumnya memahami *gharimin* sebagai individu secara perorangan yang terlilit hutang. Menurut mazhab Hanafi, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang karena melayani kepentingan masyarakat berhak untuk menerima zakat walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>34</sup>

Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat* sepakat dengan Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal yang membagi *gharimin* ke dalam dua golongan yakni orang yang berutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain. Pemberian zakat untuk pelunasan utang harus memenuhi kriteria diantaranya: (1) mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya; (2) utang itu dimaksudkan untuk melaksanakan ketaatan/mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan; (3) utang itu telah jatuh tempo, dan (4) utang itu bukan utang kifarat/zakat.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat ...*, hlm 95-104 dan Maruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 175.

<sup>33</sup> QS. at-Taubah [9]

<sup>34</sup> M. Arief Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), hlm. 2017.

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah). Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 624.

Mentasarufkan dana zakat untuk membayarkan utang orang yang jatuh pailit bukanlah sesuatu yang dilarang. Jadi selain untuk keperluan kuratif membayarkan utang seseorang, zakat juga bisa digunakan untuk keperluan preventif, yakni melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit.<sup>36</sup> Lantas, apakah setiap pelaku usaha yang jatuh pailit berhak mendapatkan dana zakat? Dalam hal ini tentu harus diberikan kriteria dan batasan yang jelas. Tipe *gharimin* yang boleh dikategorikan sebagai pihak yang berhak menerima zakat untuk melunasi pembiayaannya di bank adalah pelaku usaha UMKM yang benar-benar kehancuran usahanya disebabkan oleh faktor eksternal di luar kehendak manusia (*force majeure*). Hanya mereka yang berhutang untuk kemashlahatan saja yang boleh meminta hak menerima zakat, bila mereka sendiri telah fakir, telah jatuh miskin, dan tidak sanggup membayarnya.<sup>37</sup> Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa orang yang mengalami bencana masuk dalam kategori *gharim*. Dalam hadis Qabish bin al-Mukharik bahwa Nabi Muhammad membolehkan orang yang hartanya mengalami bencana untuk meminta bagian zakat kepada penguasa, sehingga ia mempunyai kekuatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya.<sup>38</sup> Penulis sependapat dengan itu, sehingga debitur pelaku usaha yang mengalami bencana dalam kehidupan usahanya termasuk *gharim* yang diperbolehkan menerima zakat sebagai pelunasan utangnya. Robert Chambers seorang ahli pembangunan pedesaan Inggris menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah adanya *deprivation trap* atau jebakan kemiskinan, yaitu: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Dua hal yang harus diperhatikan yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Kerentanan adalah ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam dan penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga tersebut. Kerentanan ini sering menjadi roda penggerak kemiskinan karena menyebabkan keluarga miskin harus menjual

---

<sup>36</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), hlm. 123-124.

<sup>37</sup> Teungku Muhammad Hasbi A.S, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 185.

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih-Zakat*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah). Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 595.

hartanya yang tersisa sehingga keluarga itu menjadi sangat miskin.<sup>39</sup> Jadi yang terjadi pada pelaku usaha yang pembiayaannya macet walaupun bukan karena kehendaknya, pastilah penjualan aset jaminan akan dilakukan oleh pihak bank, yang terkadang aset yang dijamin adalah satu-satunya aset milik pelaku UMKM tersebut.

Melihat kenyataan di atas, negara dituntut berperan aktif melalui BAZNAS untuk medata dan memilah *gharimin* dari pelaku usaha UMKM yang terlilit pembiayaan di bank syari'ah. Posisi UMKM pada perekonomian negeri ini sangatlah penting. Seperti yang tergambar dalam tabel 4. di bawah ini:

**Tabel 4. Jumlah Pelaku Usaha dan Pangsa Pasar 2012<sup>40</sup>**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012 **)	
			JUMLAH	PANGSA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	56.539.560	
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Unit)</b>	<b>56.534.592</b>	<b>99,99</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	55.856.176	98,79
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	629.418	1,11
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	48.997	0,09
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Unit)</b>	<b>4.968</b>	<b>0,01</b>

Berdasar data pada tabel 4. di atas, sebesar 99,9% sektor usaha di Indonesia diduduki oleh UMKM atau sebesar 56.534.592 pelaku usaha. Sebuah angka yang sangat fantastis. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh berpaling dari sektor usaha UMKM. Sebagian dari mereka juga termasuk nasabah pembiayaan perbankan dalam memenuhi kebutuhan modal kerjanya yang mungkin bisa secara tiba-tiba menjadi *gharimin* apabila suatu keadaan memaksa (*overmacht*) terjadi pada usahanya.<sup>41</sup> Bukankah itu bisa menambah daftar deret penduduk miskin di Indonesia.<sup>42</sup> Oleh karena itu pendistribusian zakat pada golongan

<sup>39</sup> Kuntarno Noor Aflah dan Mohs. Natsir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm.123.

<sup>40</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, "Data Pelaku usaha UMKM Tahun 2012", dikutip dari [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) 16 November 2017.

<sup>41</sup> Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk miskin per-September 2016 mencapai 27,76 juta jiwa.

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik, "Data Penduduk Miskin Tahun 2016", dikutip dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) 16 November 2017.

pelaku UMKM yang terilit hutang (*gharimin*) menjadi sangat penting, setidaknya-tidaknya dapat menahan penambahan jumlah penduduk miskin negeri ini. Hanya saja, pola distribusi zakat di BAZNAS sampai saat ini tidak memposisikan golongan *gharimin* sebagai prioritas utama.

Prioritas BAZNAS adalah golongan fakir miskin yang notabene penanganannya sudah ada dalam Kementerian Sosial. Kementerian Sosial bahkan telah membuka direktorat khusus untuk penanganan fakir miskin pada tahun 2016.<sup>43</sup> Belum lagi dengan adanya program unggulan dari Kemensos, yakni PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non Tunai, dan subsidi LPG 3kg. Dengan melihat hal di atas maka seharusnya BAZNAS bersedia mengambil peran lain, dalam pengertian bahwa distribusi zakat tidak dicurahkan secara berlebihan untuk fakir miskin. Berikut ini tabel 5 dan tabel 6 yang menggambarkan pola distribusi pada BAZNAS untuk tahun 2016.

**Tabel 5. Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Tahun 2016<sup>44</sup>**

No.	Jenis Dana	Realisasi 2016	%
1	Zakat Maal-Penghasilan Individu	2,843,695,144,686	56.68
2	Zakat Maal-Badan	620,546,547,627	12.37
3	Zakat Maal-Lainnya	0	0.00
4	Infak/Sedekah Perorangan	858,631,089,706	17.11
5	Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	142,867,215,300	2.85
6	Zakat Fitrah Ramadhan	273,975,100,183	5.46
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	277,336,514,452	5.53
8	Dana Lain-lain <sup>7</sup>	241,514,997	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>5,017,293,126,950</b>	<b>100.00</b>

<sup>43</sup> Bahtiar Rifai, “Kemensos Buka Direktorat Jenderal Khusus Penanganan Kemiskinan”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/3132945/kemensos-buka-direktorat-jenderal-khusus-penanganan-kemiskinan> 16 November 2017

<sup>44</sup> Baznas, “Statistik Zakat 2016”, dikutip dari [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id) 16 November 2017.



**Tabel 6. Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Tahun 2016<sup>45</sup>**

No	Ashnaf	Penyaluran		Penerima Manfaat	
		Jumlah Dana	%	Jumlah Jiwa	%
1	Fakir Miskin	2,137,613,944,379	72.93	6,098,152	89.60
2	Amil	209,233,041,289	7.14	10,262	0.15
3	Muallaf	17,403,367,642	0.59	10,684	0.16
4	Riqob	4,278,727,729	0.15	334	0.00
5	Gharimin	16,435,575,105	0.56	7,645	0.11
6	Sabilillah	524,865,496,303	17.91	661,468	9.72
7	Ibnu Sabil	21,379,958,163	0.73	17,629	0.26
<b>Total</b>		<b>2,931,210,110,610</b>	<b>100.00</b>	<b>6,806,175</b>	<b>100.00</b>

Terlihat dari data yang disajikan pada tabel 6. bahwa pengumpulan zakat mal individu pada tahun 2016 di BAZNAS mencapai angka Rp2.843.695.144.686,00 atau sebesar 56,68% dari total zakat yang terkumpul. Namun dari sisi penyaluran zakat, pendistribusian untuk golongan *gharimin* hanya sebesar Rp16.435.575.105,00 atau hanya sebesar 0,56% dari total pendistribusian. Dengan melihat hal tersebut, Baznas seharusnya mulai menggeser pola pendistribusian zakat mal kepada hal-hal yang bersifat produktif, seperti kepada pelaku usaha UMKM dengan cara, salah satunya, memberikan bantuan modal usaha pascaterjadinya kehancuran ekonomi pelaku usaha UMKM.<sup>46</sup> Dengan demikian, penyaluran zakat kepada *gharimin* UMKM harus bersifat padu dan komprehensif, tidak hanya berfokus pada pelunasan hutangnya saja, tetapi juga pemulihan kondisi ekonominya.

### **Distribusi Zakat dan Rasio NPF pada Perbankan Syari'ah**

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa NPF total perbankan syari'ah dan unit usaha syari'ah tahun 2016 untuk sektor modal kerja yang disalurkan pada pelaku UMKM sebesar Rp2,123 Milyar dari total pembiayaan yang disalurkan Rp35,827 Milyar, atau sebesar 5,92%.<sup>47</sup> Penyaluran zakat untuk *gharimin* pada tahun 2016 oleh BAZNAS adalah sebesar Rp16.435.575,105,00 atau sebesar 0,56% dari

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 68.

<sup>47</sup> Otoritas jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syari'ah Bulan Agustus 2017", dikutip dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 16 November 2017.

total penyaluran zakat Rp2.931.210.110.610,00.<sup>48</sup> Penulis ilustrasikan bahwa porsi penyaluran zakat untuk *gharimin* dinaikkan menjadi 10%, dan pembiayaan NPF sektor moda kerja UMKM juga diambil 10% karena diasumsikan bahwa 10% dari pelaku usaha UMKM mengalami kemacetan pembiayaan dikarenakan *Force Majeure*.

**Tabel 7. Simulasi Pendistribusian dan Pengurangan NPF 2016**

Item	Besaran	Variabel	Hasil
Penyaluran Total zakat Baznas Tahun 2016	Rp 2.931.210.110.610,-	Penyaluran zakat untuk Gharimin dinaikkan menjadi 10% porsinya	Rp 293.121.011.061,-
NPF Modal Kerja UMKKN Perbankan Syariah Tahun 2016	Rp 2.123.000.000.000,-	10%, diasumsikan sebagai pelaku usaha yang mengalami kegagalan dikarenakan force majeure	Rp 212.300.000.000,-
		Sisa	Rp 808.210.106,-

Dari simulasi pada tabel 7. di atas masih ada sisa dana zakat sebesar Rp 808.210.106,00 yang apabila kita bagikan masing-masing Rp50.000.000,00 (mengacu UU Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa klasifikasi usaha mikro adalah usaha yang maksimal kekayaan bersihnya Rp50.000.000,00 tidak termasuk tempat dan bangunan usaha), maka akan dapat disalurkan kepada +/- 1.616 pelaku usaha UMKM yang akan bisa memulai usahanya kembali pascaterjadinya *Force Majeure*. Lalu NPF pada sektor modal kerja UMKM menjadi Rp1.910.700.000.000,00 atau sebesar 5,33% dari total yang disalurkan pada sektor tersebut. Hal tersebut akan berdampak positif, bukan hanya sektor perbankan syari'ah terbantu dalam upaya penurunan rasio NPF, namun nasabah pembiayaan yang juga pelaku UMKM dapat memulai kembali usahanya tanpa menjual aset jaminan untuk melunasi pembiayaan macet miliknya. Penyaluran zakat untuk hal produktif ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah seperti tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa "Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi". Kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi

<sup>48</sup> Baznas, "Statistik Zakat 2016", dikutip dari [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id) 16 November 2017.

kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dalam konteks saat ini, peran pemerintah dapat dijalankan oleh BAZNAS yang kuat, amanah dan profesional.<sup>49</sup>

## Penutup

Sektor industri keuangan syari'ah berkembang pesat diantaranya bank syari'ah dan unit layanan syari'ah pada bank konvensional. Sektor perbankan syari'ah umumnya masih mengandalkan bisnis pembiayaan sebagai moda penggerak pengumpul laba. Pembiayaan modal kerja mikro pada sektor UMKM dikenakan margin berkisar 19,65% pada tahun 2016 dan yang terbesar diantara sektor pembiayaan lainnya. Berdasarkan data dari OJK di tahun 2016, rasio pembiayaan bermasalah atau NPF sudah di ambang batas regulasi, yaitu di atas 5%. Selama ini model penyelamatan pembiayaan bermasalah masih berat sebelah pada kepentingan bank, yaitu menyelamatkan aset produktifnya. Hal ini kuranglah tepat karena sektor UMKM telah dikenakan margin yang tinggi, namun menjadi pihak yang dirugikan. Di antara langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah penjualan aset jaminan nasabah untuk pelunasan pembiayaan. Salah satu karakteristik pelaku usaha UMKM adalah bahwa aset yang dijamin di bank merupakan satu-satunya yang dimiliki sehingga apabila terjual karena lelang maka akan menjadikan keluarga tersebut jatuh dalam kemiskinan.

Zakat hadir menjadi salah satu alternatif solusi. Zakat perdagangan merupakan salah satu objek zakat yang dikenakan pada para pelaku usaha. Adapun salah satu mustahik zakat adalah orang yang terlilit hutang (*gharim*). Di sini peneliti memperluas makna *gharimin* termasuk pada pelaku usaha yang pembiayaannya macet karena keadaan memaksa (*Force Majeure/overmacht*) di luar kemampuannya. Dengan mekanisme pembayaran zakat dari para pelaku usaha yang sukses dan mendistribusikan zakatnya pada pelaku usaha yang terlilit hutang maka akan terjadi pola distribusi zakat yang proporsional antarpelaku usaha pembayar zakat dengan pelaku usaha yang terlilit hutang (*gharimin*).

Dengan demikian, penulis di sini merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya BAZNAS yang memiliki otoritas dalam hal

---

<sup>49</sup> Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)", Signifikan 1, 2 (2012), hlm. 83.

zakat dan juga perbankan syari'ah agar saling bersinergi. Hal ini agar dapat menyelesaikan pembiayaan macet yang menguntungkan kedua belah pihak, baik bank dan *gharimin*. Pembiayaan atas nama *gharimin* dilunasi dengan zakat dan sekaligus zakat diberikan sebagai bantuan usaha kepada *gharimin* untuk memulai usahanya kembali.

### Daftar Pustaka

- Aflah, Noor Kuntarno dan Mohd. Natsir Tajang. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat. 2006.
- Amelia, Erika. “Penyaluran dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)”, dalam *Jurnal Signifikan*. Vol. 1, No. 2, Tahun 2012.
- Amin, Maruf dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Arief, Abd. Salam, “Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam *Asy-Syirah*. Vol. 50, No. 2, Desember 2016.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al Ikhlas. 1995.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Persada Media Group. 2008.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi Tingkat I*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2013.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahmud, Abdul Hamid. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.

- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan Media Utama. 2010.
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: STIM YKPN. 2002.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Qardhawi, Yusuf, al-. *Fiqhu-Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa. 2002.
- Said, Muh., "Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah)", dalam *Jurnal Asy-Syirah*. Vol. 43, No. 2, Desember 2009.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumnus. 1993.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih, al-. *Fikih Zakat Kontemporer*. Surakarta: Al Qowam. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Sifat Zakat Nabi*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2014.
- Zuhaily, Wahbah, az-. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Terj. Agus Effendi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id).
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).
- [www.detik.com](http://www.detik.com).
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).